KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

Terhubung
Tumbuh
Terjaga

Sosialisasi Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (UU SDI)

Meutya Hafid
Menteri Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

Kamis, 5 November 2026



Pembuka
Data Terhubung untuk Layanan Digital yang Lebih Mudah

Transformasi digital melalui UU SDI bertujuan menghadirkan layanan publik yang sederhana, pasti, dan tidak membebani masyarakat dengan proses administratif yang berulang.



Mewujudkan sistem pelayanan "Data Terhubung untuk Layanan Digital yang Lebih Mudah".

Penyelesaian urusan administratif yang tidak berbelit-belit dan memiliki kepastian waktu.

Mengeliminasi keharusan masyarakat untuk mengisi informasi dasar atau menyerahkan dokumen fisik yang sama secara berulang kali.

Memungkinkan instansi berwenang merujuk secara sah pada basis data pemerintah yang sudah terverifikasi.

Interoperabilitas sebagai Penghubung Data dan Layanan

Fondasi Teknis dan Keselarasan Regulasi

Interoperabilitas memungkinkan sistem informasi yang berbeda-beda dan dibangun pada waktu yang berlainan, dapat saling bertukar data, memahami maknanya, dan memanfaatkannya untuk menjalankan layanan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

ASPEK TEKNIS



Kementerian Komunikasi dan Digital memfasilitasi **fondasi infrastruktur** untuk keterhubungan melalui pemanfaatan **Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), Pusat Data Nasional (PDN)** dan **Jaringan Intra Pemerintah (JIP).**

- Standar pertukaran data yang baku
- Dilengkapi sistem keamanan
- Pengendalian hak akses serta pencatatan transaksi
- Mengikuti kebutuhan layanan dan minimasi data

ASPEK NON-TEKNIS

Interoperabilitas tidak akan berjalan tanpa adanya kejelasan kewenangan, pembagian peran, dan landasan hukum yang sah dalam pemanfaatan data.

Harmonisasi Antar Regulasi:
Menyelaraskan pelaksanaan UU SDI dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta UU Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Kejelasan Kewenangan:
Memetakan kepastian secara spesifik mengenai instansi yang berwenang, batasan hak akses, tujuan penggunaan, sekaligus tanggung jawabnya.

Dasar Pemrosesan yang Sah:
Menerjemahkan setiap landasan hukum pelindungan data menjadi prosedur kerja dan aturan teknis pada sistem pemerintahan.

Ekosistem Tata Kelola SDI
Kedaulatan Negara dan Kewenangan Pengelolaan

Interoperabilitas dan keterhubungan layanan hanya bisa berjalan jika ekosistem tata kelolanya jelas. Undang-Undang Satu Data Indonesia hadir untuk menyeimbangkan dua pilar utama dalam tata kelola ini: **Kedaulatan Negara atas pemanfaatan data nasional** dan **penghormatan terhadap Otoritas Instansi sebagai Produsen Data**.

KEDAULATAN DATA



Kedaulatan bukan sekadar di mana lokasi server berada, melainkan **kemampuan mutlak negara untuk mengatur, melindungi, dan mengendalikan pemanfaatan data.**

Data Dasar Nasional (DDN) ditempatkan dalam penguasaan negara sebagai **rujukan utama perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.**

Penerapan hak akses, pembatasan tujuan pemanfaatan, serta pengawasan sistem yang berkesinambungan.

Penguasaan negara selalu diseimbangkan dengan **kewajiban melindungi data pribadi masyarakat** sesuai klasifikasi kerahasiaannya.

KEWENANGAN PENGELOLAAN



Interoperabilitas dan kedaulatan data dapat dieksekusi **tanpa harus melebur atau memusatkan seluruh basis data fisik ke satu tempat tunggal.**

Tidak ada pengalihan kepemilikan maupun tanggung jawab pengelolaan data dari instansi asal (Produsen Data) ke platform penghubung.

Instansi asal tetap memegang kendali dan tanggung jawab penuh atas pemeliharaan, kualitas, dan pemutakhiran datanya.

Memungkinkan praktik berbagi pakai data untuk **mengakselerasi layanan publik**, dengan jejak tanggung jawab validitas yang tetap terukur dan transparan.

Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Publik

Dari Konsep Tata Kelola Menuju Pelayanan Masyarakat

Instansi pemerintah sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Publik memegang peran penting yang bertugas **menerjemahkan konsep tata kelola kebijakan menjadi wujud aplikasi dan sistem pelayanan nyata** yang diakses langsung oleh masyarakat.

Kewajiban Setiap Instansi Sebagai Penyelenggara SIstem Elektronik (PSE) Lingkup Publik:

- **Menetapkan Penanggung Jawab**
- **Menerapkan Standar Interoperabilitas**
- **Memperjelas Peran sebagai Pengendali atau Prosesor Data Pribadi**

Dalam kerja sama dengan penyedia teknologi pihak ketiga, **kewenangan dan tanggung jawab juga harus diatur secara tegas, sehingga Pemerintah tetap memiliki kendali** untuk mengawasi pemrosesan data, mengaudit penyedia, dan menjamin keberlangsungan layanan.

Penguatan Implementasi Satu Data Indonesia

Keamanan Informasi, Sinergi Lintas Instansi, dan Pelayanan Inklusif

Keberhasilan implementasi SDI bertumpu pada standardisasi keamanan teknis yang kuat, kejelasan tanggung jawab operasional antar-instansi, serta pelayanan publik yang inklusif dan tidak meninggalkan siapa pun.

Penguatan Keamanan Informasi



Penerapan infrastruktur kriptografi, sertifikat digital, audit keamanan dan kedaulatan data, serta kesiapan penanganan insiden siber

Sinergi Operasional Lintas Instansi



Pembagian tanggung jawab yang jelas, mulai dari penanganan anomali data, gangguan sistem, hingga tindak lanjut pengaduan masyarakat

Kualitas Data dan Inklusivitas Pelayanan



Kualitas data harus terus diperkuat dari hulu ke hilir, bahkan hingga tingkat desa dan kelurahan, yang turut disertai dengan mekanisme koreksi data yang mudah diakses dan ditindaklanjuti.

Penutup
Tindak Lanjut

Implementasi amanat Undang-Undang Satu Data Indonesia menuntut **eksekusi konkret yang berfokus pada integrasi layanan publik prioritas**. Transformasi ini membutuhkan komitmen penuh lintas instansi untuk menyelaraskan proses bisnis, memperkuat landasan hukum operasional, mengidentifikasi kebutuhan data secara presisi, serta memastikan kesiapan sistem pendukung untuk saling terhubung.



“Mari wujudkan visi Satu Data Indonesia dan menghadirkan data yang terhubung untuk pelayanan publik yang lebih mudah, dengan kendali negara yang jelas, dan hak privasi masyarakat yang senantiasa terlindungi.”

KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

Terhubung
Tumbuh
Terjaga

Terima Kasih



Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

Terhubung, Tumbuh, Terjaga

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110
www.kominfo.go.id

@kemkomdigi | @kemkomdigi | @kemkomdigi